

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara, karena pajak memiliki peran cukup besar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Oleh karena itu pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang pemungutannya dapat dipaksakan. Hal ini karena pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak bertujuan untuk menyetarakan perekonomian dan pembangunan dari suatu Negara. Pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh Negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh Negara juga harus meningkat. Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan Negara. Akan tetapi, peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Peningkatan jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia didukung oleh *self assesment system* dimana wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada

kepatuhan wajib pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan yang terpenting di Indonesia. Apabila wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan kelalaian terhadap kewajiban pajak. (Arta, 2022).

UMKM dipandang sebagai suatu sumber penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja karena UMKM sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia (Pangesti & Yushita, 2019). Setiap tahun jumlah pertumbuhan UMKM terus meningkat. Dengan semakin meningkatnya UMKM di Indonesia, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. UMKM juga merupakan salah satu sumber peningkatan pendapatan negara dalam sektor perekonomian Indonesia. UMKM memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sebagai pelaku UMKM terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu membayar pajak. Direktorat Jenderal (ditjen) Pajak menyebutkan jumlah pada tahun 2018 pelaku UMKM mencapai sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) (Setiyawan et al., 2020).

Dalam hal ini pajak UMKM diatur berdasarkan UU Pajak Penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, yang menjelaskan bahwa “usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50 juta dengan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dengan omzet per tahunnya mencapai Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah

usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dengan omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.”

Undang-undang menetapkan patokan UMKM hanya berdasarkan kepemilikan aset dan omzet saja, tidak melihat kondisi lapangan usaha yang ada. Sementara ada pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus untuk menjalankannya, meski dari segi kekayaan bersih dan penjualan termasuk dalam kriteria UMKM. Sehingga terjadi ketidakadilan pajak pada saat pemungutan kepada wajib pajak.

Tabel 1. 1
Jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede

Tahun	Jumlah
2015	610
2016	1.352
2017	1683
2018	2382
Total	6.027

Sumber: KPP Pratama Pondok Gede

Dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pondok Gede, bahwa jumlah wajib pajak pelaku UMKM setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, jumlah kenaikan pelaku UMKM setiap tahun tersebut akan terus bertambah seiring dengan penggalan potensi pajak yang dilakukan (Pramukty & Eviyannanda, 2020).

Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini mulai

diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2018 mengenai penurunan tarif pajak final UMKM sebesar 0,5%. Lebih rendah 50% dibandingkan PP nomor 46 tahun 2013 yang lalu. Penurunan tarif pajak setengah persen diharapkan pelaku UMKM akan muncul ke permukaan sehingga akan membantu otoritas pajak dalam pembenahan basis data.

Peraturan baru ini ditujukan kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki pendapatan kotor tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dan memiliki batas waktu yang dibedakan bagi wajib pajak orang pribadi 7 tahun, sedangkan bagi wajib pajak badan 3 tahun. Setelah batas waktu tersebut berakhir, maka Wajib Pajak harus kembali menggunakan tarif normal sesuai pasal 17 UU PPh UU KUP. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini memiliki hubungan erat terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan peraturan perpajakan mengenai PP No.23 Tahun 2018. Dimana wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan yang ada didalamnya, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pemahaman rendah, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga ikut rendah (Cahyani & Noviari, 2019).

Dari beberapa pernyataan-pernyataan di atas, penelitian ini menarik untuk menganalisis penerapan peraturan perpajakan dengan adanya peraturan pemerintah No.23 tahun 2018 dan pemahaman setelah diberlakukan penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% yang telah berjalan dengan menggunakan studi kasus pada UMKM yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pondok Gede. Saat ini Kota Bekasi mulai aktif dalam mengembangkan UMKM. Selain itu hal ini dapat

mengurangi pengangguran dan juga dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui pendapatan pajak. Pertanyaan yang akan muncul apakah pelaku UMKM tersebut telah mengetahui dan sadar akan adanya peraturan perpajakan terutama mengenai adanya pemberlakuan penurunan tarif pajak yang baru. Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti tertarik untuk menganalisis **Pengaruh Penerapan Peraturan Perpajakan Dan Pemahaman Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Pondok Gede).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah pemahaman penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumus permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif penerapan peraturan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif penurunan tarif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara umum dan menjadi bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.

- b) Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM

- b) Bagi Masyarakat Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan agar lebih taat dalam melaporkan pajak dan membayar pajaknya.

1.5. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperoleh gambaran permasalahan yang luas. Supaya berfokus pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis

membatasi masalah penelitian hanya pada Pengaruh Penerapan Peraturan Perpajakan Dan Pemahaman Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Pondok Gede).

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, hambatan penelitian dan implikasi manajerial penelitian.

